BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UNHCR berkantor di Indonesia sejak 1979. Pada saat itu ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke Indonesia. Pada masa awal berdirinya, aktivitas UNHCR berfokus pada penanganan kedatangan pengungsi Vietnam dengan kapal dalam jumlah besar, seperti yang termaktub dalam *Comprehensive Plan of Action* (CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti konferensi internasional tentang pengungsi Indo-Cina. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada tahun 1996.

Namun Indonesia secara berkelanjutan terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*), dengan kedatangan para pencari suaka baru dengan jumlah yang lebih banyak yang datang ke Indonesia, sehingga menyebabkan timbulnya masalah suaka/migrasi yang menyangkut dengan keamanan negara. Indonesia pun belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia (http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr diakses pada tanggal 27/03/2013 pukul 17.06 WIB).

Kegiatan UNHCR di Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka dimulai dengan registrasi - penentuan status pengungsi - pencarian solusi jangka panjang bagi mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi. Sehingga Pada bab IV ini, penulis akan menjelaskan dan membahas program-program UNHCR dalam menangani permasalahan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia; peranan yang dilakukan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi; kendala apa saja yang dihadapi UNHCR dalam menjalankan programnya dalam menangani pengungsi di Indonesia.

4.1 Program UNHCR di Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, secara umum, UNHCR mempunyai program dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, penentuan status pengungsi merupakan program utama yang dijalankan UNHCR, dikarenakan Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam proses penentuan status pengungsi, menjalin dan membangun kerjasama bersama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Berikut ini beberapa program-program UNHCR yang dijalankan di Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia

4.1.1 Penentuan Status Pengungsi

Dikarenakan Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, dan Indonesia juga tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Maka, UNHCR menjadi badan satu-satunya yang berwenang untuk memproses

permintaan status pengungsi di Indonesia. Dalam menjalankan prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang akan menentukan apakah permintaan status pengungi seseorang diterima atau ditolak. Apabila hasil permohonannya ditolak, masing-masing individu akan mendapatkan kesempatan kedua untuk meminta banding. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi. Sampai dengan akhir Oktober 2012, sebanyak 6.995 pencari suaka dan 1.606 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif (http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/penentuan-status-pengungsi diakses tanggal 10/12/12 pada 11.59 WIB).

4.1.2 Relasi dengan Pemerintah

UNHCR mendukung dikembangkannya kerangka perlindungan nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatur kedatangan orang yang mencari suaka. Dalam hal ini, UNHCR terus menerus secara aktif mempromosikan aksesi terhadap dua instrumen hukum internasional: Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan

Protokol 1967. Kedua instrumen ini telah dimasukan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pemerintah tahun 2010-2014, yang rencananya pemerintah Indonesia akan mengaksesi Konvensi 1951 pada tahun 2013, lalu selanjutnya Protokol 1976 pada tahun 2014.

Pada tahun 2008, UNHCR telah menyiapkan dan menyampaikan kepada pemerintah, sebuah draft "10 Pokok Rencana Aksi dalam memberikan perlindungan pengungsi dan mengatasi migrasi tercampur di Indonesia" (*10 Point Plan of Action in Addressing Refugee Protection and Mixed Migration in Indonesia*), yang mencakup proses langkah demi langkah, pemberian dukungan bagi pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan dalam perlindungan pengungsi dan isu-isu migrasi tercampur dalam rangka menuju aksesi terhadap Konvensi 1951. Sepuluh pokok rencana aksi tersebut mencakup cara-cara yang sesuai untuk mengembangkan kapasitas dalam pemerintahan agar selanjutnya dapat menjalankan fungsi penanganan pengungsi dengan dukungan UNHCR.

Instansi pemerintah yang utama bagi proses pengembangan kapasitas ini adalah Kementerian Luar Negeri dan dua instansi Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Hukum dan HAM, yakni Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Program pelatihan lebih jauh lagi juga diberikan kepada Departemen Kepolisian di Indonesia (diakses melalui www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/relasi-dengan-

pemerintah-a- peningkatan -kapasitas pada tanggal 10/12/12 pukul 12.00 WIB).

4.1.3 Kemitraan & Pelayanan Komunitas.

UNHCR bekerja erat dengan para mitra kerjanya untuk memastikan kebutuhan dasar, pelayanan medis, layanan pendidikan bagi para pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR terpenuhi. Di Indonesia, unit pelayanan komunitas UNHCR, bekerja sama dengan partner implementasinya, seperti *Church World Service* (CWS), untuk menyediakan kebutuhan dasar, termasuk bantuan kedokteran, konseling, pendidikan, pelatihan berbagai bahasa dan berbagai keahlian teknis lainnya kepada para pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga memiliki mitra operasional, yaitu *International Organization for Migration* (IOM). Kemitraan ini memfasilitasi kebutuhan pencari suaka dan pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia, dan menunggu solusi jangka panjang. IOM juga memberikan pengaturan perjalanan, bagi pengungsi yang akan pindah ke negara ketiga dan bagi mereka yang meminta pemulangan sukarela.

Di Medan dan Makassar, UNHCR bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah dan rumah sakit yang memberikan bantuan bagi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Di Jakarta dan Bogor, bantuan pemberian fasilitas juga diberikan kepada beberapa sekolah dan rumah sakit. Melangkah kedepan, UNHCR berharap dapat meningkatkan jumlah bantuan material bagi

institusi lokal yang memerankan peranan penting dalam mencukupi kebutuhan dasar komunitas. Diharapkan agar, inisiatif tersebut tidak hanya akan menguntungkan pengungsi dan pencari suaka, namun juga meningkatkan penerimaan publik terhadap kehadiran mereka. Seluruh layanan yang diberikan kepada pencari suaka dan pengungsi oleh UNHCR dan para mitra kerjanya adalah bebas biaya. Perhatian khusus diberikan kepada mereka yang termasuk golongan rentan atau mereka yang memiliki resiko akibat usia dan gender mereka seperti para wanita, anak-anak, orang cacat dan para manula (diakses melalui http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/kemitraan-a-pelayanan-komunitas pada tanggal 10/12/12 pukul 12.09 WIB).

4.1.4 Solusi Jangka Panjang.

Disamping melindungi hak-hak dan menjaga keadaan para pengungsi, UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencarikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi untuk membangun kembali hidup mereka menjadi lebih baik. Program ini adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi UNHCR, yang mana UNHCR harus berkoordinasi dengan negara asal pengungsi, negara transit dan negara penerima sebelum diberikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar dalam pemberian suaka dengan pemberian ijin bagi pencari suaka untuk berada di Indonesia, dan untuk memperoleh layanan UNHCR dan memberikan ijin tinggal sementara di Indonesia selama mereka menunggu solusi jangka panjang yang sesuai

bagi mereka. Solusi jangka panjang terdiri dari integrasi lokal, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga.

1. Integrasi lokal saat ini belum menjadi pilihan yang memungkinkan untuk kebanyakan kasus di Indonesia mengingat Indonesia belum memiliki Undang-Undang nasional untuk mengatur hak-hak dan cara pengintegrasian pengungsi. Pengungsi dan pencari suaka hanya memperoleh ijin untuk tinggal di Indonesia secara sementara.
2. Pemulangan sukarela menjadi pilihan bagi sebagian kecil pencari suaka dan pengungsi dari Afghanistan, Irak, Iran dan Sri Lanka di Indonesia. Peranan UNHCR dalam program ini, melakukan konseling dengan masing-masing individu untuk memastikan bahwa mereka memang secara sukarela dan tidak keberatan untuk kembali ke negara asalnya. Segala kebutuhan perjalanan seperti dokumen, penerbangan, uang tunai dan penerimaan di negara asal ditangani oleh mitra operasional UNHCR, yaitu *International Organization for Migration* (IOM).
3. Penempatan di negara ketiga bukanlah hak bagi pengungsi dan negara tidak memiliki kewajiban internasional untuk menerima pengungsi yang secara sementara tinggal di negara suaka yang pertama. Dengan demikian, penempatan di negara ketiga adalah solusi jangka panjang yang bergantung pada kesediaan negara penerima. Di Indonesia, penempatan di negara ketiga menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi mayoritas pengungsi. Dari

jumlah total 14,000 pendatang yang mencari suaka di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2011, kurang lebih 3,000 orang diantaranya telah mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga, terutama di Australia dan pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka (http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/solusi-jangka-panjang diakses tanggal 10/12/12 pada 12.12 WIB).

4.1.5 Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.

UNHCR pun menjalankan mandatnya terhadap orang-orang yang berkeadaan tanpa kewarganegaraan di Indonesia dengan cara melakukan berbagai aktivitas untuk mengidentifikasi populasi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang mungkin ada dan untuk melihat celah-celah yang ada dalam peraturan yang berlaku yang mungkin mengarah kepada keadaan tanpa kewarganegaraan. UNHCR juga mempromosikan dan mendorong dikeluarkannya dokumen dan perolehan kewarganegaraan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, kantor UNHCR di Indonesia melakukan upaya bahu membahu dengan instansi pemerintah, LSM, badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan organisasi sosial sipil, melalui berbagai diskusi dan pertemuan membahas permasalahan untuk mengidentifikasi celah yang ada dalam peraturan dan praktek kesehariannya, guna untuk memperkuat komitmen diantara para partisipan dalam mengatasi tantangan yang saat ini ada dalam hal memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan untuk menimbang nilai lebih yang dapat diperoleh apabila instrumen hukum terkait diaksesi.

Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri merupakan mitra kerja utama UNHCR dalam menangani *statelessness*. Meskipun Indonesia saat ini belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1954 tentang status orang tanpa kewarganegaraan atau Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam reformasi ketentuan dan undang-undang kewarganegaraannya. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah proaktif untuk mengurangi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan, terutama dengan undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang menghapus ketentuan diskriminasi yang ada sebelumnya dan dengan adanya pembaharuan dalam ketentuan kewarganegaraan di Indonesia (http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/keadaan-tanpa-kewarganegaraan diakses pada tanggal 10/12/12 pukul 13.02 WIB).

4.1.6 Perlindungan.

Dalam menjalankan mandatnya, memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, UNHCR bekerja erat dengan pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan anggota komunitas sipil dalam memastikan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak dipulangkan ke negara asalnya secara paksa, serta untuk memastikan mereka memperoleh jaminan perlindungan internasional.

Perlindungan pengungsi berawal dari menjaminan mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi dilindungi dari *refoulement* (yaitu

pemulangan paksa ke negara asal mereka dimana nyawa dan kebebasan mereka terancam atau teraniaya). Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang besar terhadap proses suaka, hal ini didasarkan pada Direktif Direktorat Jenderal Imigrasi, September 2010. Ketentuan direktif tersebut melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR dari ketentuan *refoulement*, menjamin akses ke UNHCR dan mengijinkan mereka untuk secara sementara tinggal di Indonesia selama menunggu solusi jangka panjang. Mereka yang teridentifikasi sebagai orang yang membutuhkan perlindungan internasional, akan dibantu oleh UNHCR dan diberi ijin tinggal sementara di Indonesia oleh pemerintan selama mereka menanti solusi jangka panjang yang akan diidentifikasi oleh UNHCR (www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan diakses pada tanggal 10/12/12 pukul 13.12 WIB).

4.2 Kerjasama UNHCR dalam menangani masalah pengungsi dan Suaka di Indonesia

Dalam sebuah permasalahan yang menjadi perhatian global ini, tentu saja sebuah aktor tidak dapat menyelesaikan permasalahan tanpa adanya sebuah dukungan atau kerjasama yang baik dengan aktor lainnya. Begitu juga dengan UNHCR dalam menjalankan peranannya dalam menangani masalah pencari suaka di Indonesia, telah menjalin kerjasama dengan banyak pihak.

4.2.1 Kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Indonesia.

Dalam konteks ini, UNHCR menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan program-programnya,

khususnya dengan aparatur negara yang berwenang di bidangnya dalam hal ini dengan petugas Imigrasi dan POLRI dengan mengembangkan sistem pengaturan dan penanganan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Selain itu UNHCR pun ikut andil berperan dalam perjanjian kerjasama regional atau *Regional Cooperation Arrangement* (RCA) yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dan *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2000 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap *immigrant illegal* yang tertangkap oleh aparatur negara yang berwenang diperbatasan atau dipesisir laut Indonesia dikarenakan kelengkapan dokumen yang bermasalah, untuk akhirnya diserahkan kepada UNHCR, untuk sementara ditempatkan di fasilitas detensi. Dengan difasilitasi segala kebutuhannya, seperti makanan, penampungan, pelayanan medis, konseling ataupun solusi pemulangan kembali ke negara asal dengan kesediaan imigran gelap tersebut. Jika tidak bersedia maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada UNHCR untuk mengikuti proses pengajuan status pencari suaka melalui RSD seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan apabila permohonan statusnya ditolak, maka mereka dinyatakan sebagai *immigrant illegal* dan akan dilimpahkan ke IOM sebagai lembaga internasional yang mengurusi migrasi internasional (http://www.dfat.gov.au/media/speeches/department/040729_bali_process_millar.html diakses pada tanggal 22/07/2013 pukul 21.30 WIB).

UNHCR pun ikut bekerjasama dalam Konferensi Regional Tingkat Menteri "*The Bali Process*" pada bulan Februari tahun 2002 di Bali sebagai anggota *Bali Process Steering Group*, konferensi dibentuk dengan tujuan peningkatan kerjasama pada sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan *illegal* dengan berbagi informasi, serta meningkatkan efektivitas strategi keamanan negara untuk mencegah penyelundupan manusia. Dengan fokus utama yang ditingkatkan adalah dalam menanggulangi akar penyebab migrasi ilegal, termasuk dengan meningkatkan kesempatan untuk migrasi legal antara negara-negara dan membantu negara-negara untuk mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen suaka, sesuai dengan prinsip-prinsip dari konvensi pengungsi (diakses melalui http://www.unhcr.or.id/id/bali-process-id pada tanggal 27/07/2013 pukul 04.25 WIB).

4.2.2 Kerjasama UNHCR dengan NGO/LSM.

Selain menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan negara tujuan mayoritas Pencari suaka di indonesia yaitu Australia, UNHCR juga menjalin kerjasama dengan berbagai *Non Governmental Organization* (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di Indonesia. Dalam menjalankan program-program UNHCR di Indonesia, UNHCR dibantu oleh mitra implementasinya *Church World Service* (CWS) dan mitra operasionalnya *International Organization for Migration* (IOM), kedua lembaga internasional tersebut merupakan mitra kerjasama UNHCR dalam memberikan perlindungan dan menjamin

keselamatan para pengungsi dan pencari suaka dengan menyediakan fasilitas kebutuhan dasar hidup seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan (diakses melalui http://www.cwsindonesia.or.id/en/who-we-are/ pada tanggal 22/07/2013 pukul 20.44 WIB).

UNHCR pun bekerjasama dengan *Jesuit Refugee Service* (JRS), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang peduli, menemani, melayani serta membela hak-hak pengungsi baik mereka yang berada di kamp-kamp pengungsi, kawasan perkotaan ataupun di Rumah Detensi Imigrasi (diakses melalui http://jrs.or.id/about-us/ pada tanggal 03/09/2013 pukul 15.27 WIB).

Pada tahun 2012, UNHCR menjalin kerjasama di bidang penanganan pengungsi dengan PMI Makasar sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang kemanusiaan, dalam hal ini PMI membantu menangani pengungsi Rohingya dengan menyediakan kebutuhan dasar, makanan, pelayanan medis (diakses melalui http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/251565/unhcr-kerja-sama-pmi-makassar-tangani-pengungsi.html pada tanggal 03/09/2013 pukul 16.21 WIB).

4.3 Kendala yang dihadapi UNHCR dalam menjalankan program-programnya di Indonesia.

Dalam implementasi berbagai program dalam pelaksanaan kerjasama UNHCR dan pemerintah Indonesia yang telah berjalan, UNHCR pun menghadapi beberapa kendala yang menghambat dalam optimalisasi kinerjanya tersebut.

Faktor luasnya wilayah laut Indonesia yang belum sebanding dengan aparat penegak hukum Indonesia dengan 34 provinsi. Terlebih para pencari suaka yang memasuki ke wilayah Indonesia melalui jalur laut Sehingga terdapat beberapa wilayah yang kurang optimal dalam pemantauan wilayah kelautan Indonesia, sehingga, dibutuhkan waktu yang lama yang menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan program UNHCR.

Faktor penghambat selanjutnya, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengaturan pengungsi dan pencari suaka yang bersifat ambivalen, disatu sisi ada kehendak untuk menerapkan perlakuan standar internasional terhadap pencari suaka dan pengungsi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, namun, pada sisi lain dan disaat bersamaan, Indonesia bukan negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967 sehingga, tidak ada instrument hukum nasional yang memadai untuk melaksanakannya di lapangan. oleh karenanya, terdapat perbedaan penanganan dan perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka antara petugas UNHCR dengan pejabat-pejabat imigrasi di masing-masing wilayah, sehingga hal seperti ini, dapat menghambat proses optimalisasi program kerja UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia (Havid,2004: 94).

Begitupun dengan kondisi Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, yang kondisinya tidak layak pakai dan sangat terbatas, bahkan tidak jauh berbeda kondisinya dengan layaknya lembaga permasyarakatan. Sedangkan mereka bukanlah pelaku kriminal, justru mereka korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara asalnya. Dengan

kondisi seperti ini, terlihat kurangnya peran pemerintah dalam mendukung program UNHCR dalam menangani urusan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, sehingga UNHCR harus dapat menanggulangi keadaan tersebut dengan membiayai penyediaan tempat tambahan untuk menampung mereka, seperti hotel atau losmen.

Kondisi diatas diperjelas dengan hasil wawancara singkat penulis dengan salah satu pengungsi di tempat penampungan sementara, ketika mengunjungi Rudenim di Kalideres, Jakarta barat. Dimana kondisi Rudenim tersebut tak jauh berbeda dengan penjara, dan tak layak huni, dikarenakan tempat yang mereka huni sangatlah terbatas, sedangkan jumlah mereka yang sangat banyak. penulis berkesempatan mewancarai salah satu pengungsi asal Afghanistan (pria berumur 30 tahunan, beliau telah lama menghuni di Rudenim sekitar enam bulan, dalam upayanya mendapatkan status pencari suaka di Australia, dengan ketidakpastian akan masa depannya. Walaupun pihak imigrasi maupun UNHCR bertanggung jawab atas kehidupan sementara pencari suaka tersebut di Rudenim, baik dalam kebutuhan sehari-hari maupun kesehatan. Namun, berapa lama mereka harus menunggu kepastian atau keputusan yang tidak tentu kapan pastinya.

Keterbatasan dana rutin juga menjadi salah satu kendala UNHCR dalam mempersiapkan segala kebutuhan dasar para pengungsi, terlebih upaya antisipasi pada keadaan darurat, dimana kedatangan mereka yang sewaktu-waktu. Namun UNHCR tetap harus cepat tanggap dalam menjamin keselamatan mereka di negara transit ataupun di negara tujuan, antara lain memberikan makanan, layanan kesehatan, rehabilitasi dan sebagainya.

Selain itu juga, terdapat pula faktor penghambat program kerja UNHCR yang berasal dari timbulnya kecemburuan sosial terhadap pengungsi dan pencari suaka, dimana mereka semua mendapatkan bantuan kemanusiaan, berupa tempat tinggal, biaya hidup, layanan kesehatan, layanan pendidikan secara gratis, sedangkan warga setempat dalam keadaan kekurangan. Misalnya, dalam kasus ini warga Cisarua Bogor, pernah mengajukan protes ke tempat penampungan pengungsi yang terdapat di lokasi tersebut (Havid,2004: 100).

4.4 Peranan UNHCR dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia.

Adapun peranan yang dilakukan UNHCR dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dijelaskan berdasarkan pada teori organisasi internasional, dimana fungsi UNHCR sebagai organisasi internasional dapat menjalankan peranannnya untuk memonitori dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi suatu negara, seperti yang dialami Indonesia, serta lebih lanjut dapat menjalankan peranannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan. Tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi dan UNHCR sangat diharapkan peranannya oleh para pengungsi dan pencari suaka, seperti yang tertera pada Pasal 1 Statuta UNHCR , adalah mencari solusi permanen untuk pengungsi.

4.4.1 UNHCR berperan sebagai Inisiator.

Berdasarkan tujuan utama UNHCR adalah memberikan keamanan dan hak dari para pengungsi. Menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di negara lain, dengan pilihan kembali

secara sukarela ke negaranya, integrasi lokal atau penempatan ke negara ketiga. UNHCR berperan sebagai inisiator atau penggagas dalam memberikan dan menjamin perlindungan terhadap pengungsi, setelah pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia.

Beberapa bentuk UNHCR sebagai inisiator yaitu menyelenggarakan kegiatan rutin Dalam memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2012 yang jatuh pada tanggal 20 Juni, UNHCR bersama dengan *implementing partner* nya *Church World Service* (CWS) menggelar sebuah acara, dibawah tema *"1 Refugee without hope is too many"*. Dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah setempat kota Bogor, perwakilan dari sekolah-sekolah penerima anak pengungsi dan sekitar 300 pengungsi dan pencari suaka. Dalam acara tersebut, beberapa pertunjukan kebudayaan yang berasal dari beberapa negara asal pengungsi dan pencari suaka. Sebelum acara diselenggarakan, beberapa aktivitas dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berusia dibawah 18 tahun di lingkungan tempat mereka tinggal, yang mana sebagai wujud terima kasih mereka terhadap komunitas lokal yang telah menerima keberadaan mereka., anak-anak dibawah usia 18 tahun yang tinggal di Cisarua tersebut melakukan kegiatan pembersihan di sekitar lingkungan mereka. Dan kegiatan ini kedepannya akan menjadi kegiatan rutin yang akan dilakukan bersama penduduk setempat. Disamping itu, UNHCR mendonasikan beberapa buku dan rak buku kepada SDN 01 sebagai wujud penghargaan atas kesediaan mereka menerima keberadaan para pengungsi

dan pencari suaka dan bersedia memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak pengungsi dibawah asuhan UNHCR (diakses melalui http://www.unhcr.or.id/id/hari-pengungsi-sedunia-2012 pada tanggal 30/08/2013 pukul 18.34 WIB).

4.4.2 UNHCR berperan sebagai Fasilitator.

Setiap pengungsi sejak pertama kali tiba di negara transit atau tujuan, maka sudah sewajarnya mereka membutuhkan bantuan. Apalagi ketika sejumlah besar pengungsi melarikan diri dalam jangka waktu yang singkat, sangat penting untuk dapat menyediakan bahan-bahan makanan, bantuan tempat berteduh/tenda, pasokan medis dan kebutuhan dasar lainnya dalam waktu yang cepat. Untuk merespon hal tersebut dengan cepat seperti untuk keadaan darurat, UNHCR telah menyiapkan stok-stok barang kebutuhan tersebut di gudang darurat di beberapa lokasi diseluruh dunia. UNHCR sebagai badan yang menangani pengungsi memiliki tugas untuk dapat melindungi dan mencarikan solusi untuk para pengungsi. Adapun dalam kasus pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, UNHCR menjalankan beberapa tindakan untuk dapat memfasilitasi pemerintah Indonesia sebagai negara transit yang disinggahi oleh para pengungsi tersebut. Dengan memberikan pengarahan dan pelatihan yang terorganisasi dengan baik untuk menata kembali kehidupan mereka. Proses *capacity building* kemudian menjadi usaha UNHCR dalam meningkatkan kemampuan para pengungsi. UNHCR terus mencoba mengembangkan kualitas para pengungsi sebagai manusia dalam segala aspek.

Dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator, Para pengungsi dan pencari suaka yang ditampung ditempat pengungsian dalam pengawasan UNHCR, yaitu di 13 Rudenim yang berada di Indonesia dan di beberapa pengungsian lainnya, UNHCR memberikan fasilitas serta bantuan bagi mereka, antara lain (Januari,2013:222) :

1. Menyediakan fasilitas karantina tambahan selain di Rumah Detensi Imigrasi untuk menampung bagi para pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah. Dalam hal ini UNHCR dibantu oleh IOM dalam membiayai penyediaan tempat penampungan tambahan berupa vila, losmen dan hotel dikawasan Cisarua, Bogor (Havid,2004: 100).
2. Menyediakan dan mendistribusikan berbagai kebutuhan dasar rumah tangga, seperti sabun, beras, pakaian, serta pelayanan medis bagi mereka. Dan dalam kegiatan ini UNHCR diringankan dengan adanya bantuan dana baik dari pihak Indonesia, negara pendonor, atau bahkan dari lembaga internasional lainnya. Dalam hal ini, UNHCR mendistribusikan segala kebutuhan mereka di tempat-tempat penampungan mereka dengan tidak memungut biaya kepada mereka, dan UNHCR memfasilitasi beberapa peralatan medis untuk Rumah Sakit Paru Cisarua, sebagai bentuk penghargaan atas ikut andil dalam memberikan pelayanan medis terhadap pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR (diakses melalui http://www.unhcr.or.id/id/donasi-untuk-sekolah-dan-rumah-sakit pada tanggal 01/09/2013 pukul 05.13 WIB)

3. Memberikan pelayanan pendidikan dan pembinaan bagi para pengungsi selama dipenampungan. Seperti tenaga pengajar sukarelawan untuk memberikan pelajaran bahasa inggris bagi anak-anak keluarga pencari suaka yang disediakan oleh UNHCR, dengan maksud agar nantinya para pengungsi tidak lagi mengalami kendala bahasa apabila ditempatkan di negara yang menampung mereka. Dalam pelayanan ini UNHCR dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat *Jesuit Refugee Service* (JRS) dengan misi menemani, melayani dan membela hak-hak pengungsi (http://jrs.or.id/vacancies/english-tutor-volunteer-bogor-jawa-barat/ diakses pada tanggal 01/09/2013 pukul 08.49 WIB).

4.4.3 UNHCR berperan sebagai Determinan.

Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi yang mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi, dalam kasus ini adalah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke negara Indonesia, serta memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub-bab sebelumnya, UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi dalam menentukan apakah mereka dapat digolongkan sebagai pengungsi yang berdasarkan Konvensi status pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Tahapan yang dilakukan oleh UNHCR yaitu akan mendata dan melakukan registrasi bagi para pengungsi untuk dijadwalkan *interview* dengan pihak UNHCR untuk mengetahui motif dan tujuan pengungsi tersebut. Setelah

melewati tahapan-tahapan prosedur dalam penentuan status pengungsi yang sebelumnya sudah dipaparkan, Selanjutnya UNHCR baru dapat memutuskan dan menjalankan mandatnya dengan menentukan status pengungsi sesuai prosedur hukum internasional (Januari,2013:224).

Berikut ini, penulis akan menyajikan data pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke negara Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2011 yang di peroleh dari UNHCR, guna mengetahui lebih jelasnya sejauhmana peranan dari UNHCR sebagai aktor penentu dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia dalam menjalankan mandatnya memberikan perlindungan internasional terhadap para pencari suaka dan pengungsi, namun penulis tidak dapat menjelaskan alasan-alasan atau faktor penyebab mereka memilih untuk mencari perlindungan berdasarkan negara asal mereka secara lebih jelas, dikarenakan penulis tidak dapat lebih dalam mengakses data-data tentang mereka dengan alasan hal tersebut untuk menjaga keamanan para pengungsi dan pencari suaka dibawah naungan UNHCR maka hal tersebut menjadi sifat yang sangat rahasia.

Tabel 4.1 Data Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Indonesia periode 2008– 2011.

Periode	**Total refugees *Of whom assisted by UNHCR***	**Asylum Seekers (pending cases)**	**Returned refugees**	**Various**	**Total population of concern**
2008	369	353	1	3	726
2009	798	1769	311		2878
2010	811	2071			2882
2011	1006	3233			4239

*Sumber : http://popstats.unhcr.org/PSQ_POC.aspx

Dari data-data diatas, dapat diketahui, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia, terus mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dilihat dari jumlah pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2008 berjumlah 726 orang, pada tahun 2011 terjadi peningkatan kurang lebih 500 % jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berada di indonesia, menjadi 4239 orang.

Tabel 4.2 Data Pengungsi dan Pencari Suaka berdasarkan Negara Asal tahun 2008.

Origin / Returned from	**Refugees**	**Asylum seekers**	**Returned refugees**	**Others of concern**	**Total population**
Afghanistan	29	136			165
Algeria		4			4
Burundi		1			1
China	2	4			6
Côte d'Ivoire	2				2
Democratic Republic of the Congo	7	4			11
Egypt	2				2
Ethiopia	1				1
Gabon		1			1
Ghana		1			1
India		2			2
Iran	3	16			19
Iraq	186	84			270
Kenya		2			2
Kuwait		6			6
Lao People's Democratic Republic		1			1
Lebanon		1			1
Morocco	1				1
Myanmar	17	14			31
Pakistan	1	7			8
Palestinian	2	1			3
Saudi Arabia		1			1
Sierra Leone		3			3

Somalia	37	18			55
Sri Lanka	79	36			115
Thailand				3	3
Tunisia		1			1
Vanuatu			1		1
Viet Nam		9			9
				Jumlah	726

*Sumber : http://www.unhcr.org/static/statistical_yearbook/2008/08-TPOC-TB_v5_external_PW.zip

Pada tahun 2008, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia sebanyak, 726 orang, dan 369 orang diantaranya telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, dan 353 para pencari suaka yang statusnya masih dalam proses penentuan status pengungsi dari UNHCR. Seperti kita ketahui, pada tahun ini, konflik yang terjadi di Afghanistan dan di Irak semakin memanas, sehingga mayoritas pengungsi dan pencari suaka di dominasi dari Negara Irak (37%), Afgahnistan (23%), Sri Lanka (16%), Somalia (7%), Iran (3%) dan sisanya berasal dari negara yang terdapat diatas.

Tabel 4.3 Data Pengungsi dan Pencari Suaka berdasarkan Negara Asal tahun 2009.

Origin / Returned from	**Refugees**	**Asylum seekers**	**Returned refugees**	**Others of concern**	**Total population**
Afghanistan	220	1411	-	-	1631
Algeria	-	1	-	-	1
Burundi	-	1	-	-	1
Cameroon	-	2	-	-	2
China	-	4	-	-	4
Côte d'Ivoire	1	3	-	-	4
Democratic Republic of the Congo	10	1	-	-	11
Egypt	2	-	-	-	2
Guinea	-	13	-	-	13
Iran	25	60	-	-	85
Iraq	209	132	-	-	341
Kuwait	6	-	-	-	6
Lebanon	-	1	-	-	1

Liberia	-	1	-	-	1
Myanmar	154	9	-	-	163
Pakistan	5	2	-	-	7
Palestina	1	-	-	-	1
Papua New Guinea	-	-	311	-	311
Sierra Leone	-	3	-	-	3
Somalia	44	21	-	-	65
Sri Lanka	121	99	-	-	220
Syrian Arab Republic	-	3	-	-	3
Tunisia	-	1	-	-	1
Western Sahara	-	1	-	-	1
				Jumlah	**2878**

*Sumber : http://www.unhcr.org/static/statistical_yearbook/2009/2009-Statistical-Yearbook-Annex-Tables.zip

Jika melihat data jumlah pengungsi dan pencari suaka tahun 2008 sebanyak 726 orang, Pada tahun 2009, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia meningkat drastis kurang lebih sekitar 350 persen dari jumlah sebelumnya. Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR pada tahun 2009 sebanyak 2878 orang. Diantaranya 798 orang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, dan 1769 para pencari suaka yang statusnya masih dalam proses penentuan status pengungsi dari UNHCR. Pada tahun ini, mayoritas pengungsi dan pencari suaka berasal dari Negara Afghanistan (57%), Irak (12%), Sri Lanka (8%), Myanmar (6%), Iran (3%), Somalia (2%) dan sisanya berasal dari negara yang terdapat diatas. Selain itu, Pada tahun ini UNHCR berhasil membantu permohonan pemulangan secara sukarela dari pengungsi asal Papua Nugini sebanyak 311 Orang.

Tabel 4..4 data Pengungsi dan Pencari Suaka berdasarkan Negara Asal tahun 2010.

Origin / Returned from	Refugees	Asylum seekers	Returned refugees	Others of concern	Total population
Afghanistan	259	1207	-	-	1466
Albania	-	1	-	-	1
Algeria	-	3	-	-	3
Cameroon	-	13	-	-	13
Central African Republic	-	2	-	-	2
China	3	7	-	-	10
Congo	-	2	-	-	2
Côte d'Ivoire	1	4	-	-	5
Democratic Republic of the Congo	5	3	-	-	8
Egypt	2	8	-	-	10
Ethiopia	-	1	-	-	1
Gambia	-	2	-	-	2
Ghana	-	1	-	-	1
Guinea	-	9	-	-	9
Iran	37	85	-	-	122
Iraq	146	398	-	-	544
Kuwait	6	2	-	-	8
Mauritania	-	1	-	-	1
Morocco	-	3	-	-	3
Myanmar	49	12	-	-	61
Nigeria	-	2	-	-	2
Pakistan	4	21	-	-	25
Palestina	2		-	-	2
Rwanda	-	1	-	-	1
Senegal	-	5	-	-	5
Sierra Leone	-	1	-	-	1
Somalia	63	38	-	-	101
Sri Lanka	233	235	-	-	468
Sudan	-	1	-	-	1
Tunisia	-	2	-	-	2
Ukraine	1	-	-	-	1
Yemen	-	1	-	-	1
				Jumlah	**2882**

*Sumber : http://www. Unhcr.org/static/statistical_yearbook/2010/2010-Statistical-Yearbook-Annex-Tables.zip

Pada tahun 2010 jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 6 orang dari jumlah pengungsi dan pencari suaka ditahun sebelumnya. Pada tahun 2010 jumlah mereka sebanyak 2882 orang, diantaranya yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR sebanyak 811 orang, sedangkan para pencari suaka yang statusnya masih dalam proses penentuan status pengungsi dari UNHCR sebanyak 2071 orang. Pengungsi asal Afghanistan masih menjadi mayoritas pengungsi dan pencari suaka dari tahun sebelumnya sebanyak (51%), Irak (19%), Sri Lanka (16%), Iran (4%), Somalia (3%), Myanmar (2%) dan sisanya berasal dari negara yang terdapat diatas.

Tabel 4.5 data Pengungsi dan Pencari Suaka berdasarkan Negara Asal tahun 2011.

Origin / Returned from	**Refugees**	**Asylum seekers**	**Returned refugees**	**Others of concern**	**Total population**
Afghanistan	476	1649	-	-	2125
Albania	-	1	-	-	1
Algeria	-	1	-	-	1
Bangladesh	-	2	-	-	2
Cameroon	-	13	-	-	13
Central African Republic	-	1	-	-	1
China	14	13	-	-	27
Congo		2	-	-	2
Côte d'Ivoire	1	8	-	-	9
Democratic Republic of the Congo	4	6	-	-	10
Egypt	2	11	-	-	13
Ethiopia	-	12	-	-	12
Gambia	-	3	-	-	3
Ghana	-	1	-	-	1
Guinea	-	1	-	-	1
India	-	4	-	-	4
Iran	58	378	-	-	436
Iraq	62	253	-	-	315

Kuwait	6	5	-	-	11
Lebanon	-	1	-	-	1
Liberia	-	1	-	-	1
Libya	-	3	-	-	3
Mauritius	-	1	-	-	1
Morocco	-	1	-	-	1
Myanmar	85	112	-	-	197
Nepal	-	1	-	-	1
Nigeria	-	1	-	-	1
Pakistan	3	137	-	-	140
Palestina	2	63	-	-	65
Philippines	-	6	-	-	6
Senegal	-	3	-	-	3
Sierra Leone	-	3	-	-	3
Somalia	69	193	-	-	262
Sri Lanka	219	316	-	-	535
Sudan	-	14	-	-	14
Syrian Arab Republic	-	7	-	-	7
Thailand	3	-	-	-	3
Tunisia	-	2	-	-	2
Ukraine	1	-	-	-	1
Yemen	1	4	-	-	5
				Jumlah	**4239**

*Sumber : http://www. Unhcr.org/static/statistical_yearbook/2011/2011-Statistical-Yearbook-Annex-Tables.zip

Pada tahun 2011, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan drastis dari dua tahun sebelumnya, pada tahun ini, jumlah mereka mencapai 4239 orang, dengan jumlah pengungsi yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR sebanyak 1006 orang, sedangkan jumlah pencari suaka yang masih dalam prosesnya sebanyak 3233 orang. pengungsi asal Afghanistan masih tetap mendominasi 50 persen dari pengungsi dan pencari suaka lainnya, pengungsi asal Myanmar atau yang lebih dikenal sebagai kaum Rohingya, pada tahun ini jumlahnya kembali bertambah sebanyak 197 orang, yang mana pada tahun sebelumnya jumlah

pengungsi dari kaum Rohingya mengalami penurunan sebanyak 61 orang dari tahun 2009 sebanyak 163 orang.

Dari paparan bab empat ini, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aktor utama yang terlibat dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di indonesia, *pertama*, otoritas Indonesia, melalui surat edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi tertanggal 30 September 2002, telah sepakat untuk bekerjasama dengan UNHCR bahwa mereka memberikan akses wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR dan mengizinkan mereka untuk tinggal di Indonesia sampai ada keputusan mengenai statusnya. *Kedua*, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), yang ditugaskan untuk memberikan bantuan materi dan psiko-sosial kepada para pencari suaka, termasuk mereka yang ditolak statusnya sebagai pengungsi. Dan Ketiga, UNHCR sebagai aktor utama dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka yakni aktor yang memfasilitasi dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka selama di indonesia serta aktor penentu apakah para pencari suaka tertentu itu adalah pengungsi, dan untuk mencarikan pemukiman kembali bagi mereka yang dinyatakan sebagai pengungsi.

Meskipun belum menjadi penandatangan instrumen-instrumen internasional bagi pengungsi, Indonesia telah secara jelas menunjukkan bahwa negara ini tegas berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Sikap Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya telah memenuhi standar internasional, namun

sayangnya kerangka hukum Indonesia belum mengandung ketentuan yang langsung dapat di implementasikan bagi perlindungan pengungsi. Meskipun hak untuk mencari suaka telah disahkan pada pasal 28 (G) dari Amandemen kedua UUD Indonesia tanggal 18 Agustus 2000 dan Pasal 28 (1) dari Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU no. 39 tahun 1999), namun tidak ada peraturan operasional di Indonesia bagi para pengungsi dan pencari suaka. Artinya, Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan suatu dokumen penting, tetapi tidak secara formal mengikat terhadap para otoritas di Indonesia, akibatnya pengungsi dan pencari suaka bukanlah orang yang dilindungi hukum Indonesia.

Pengungsi dan pencari suaka ini adalah masalah internasional. Tetapi karena Indonesia menjadi tempat singgah mereka, maka masalah itu menjadi persoalan dalam negeri. Begitupun dengan lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya dari UNHCR, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Pasalnya lamanya proses kejelasan status itu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rudenim yang fasilitasnya tergolong tidak layak. Contohnya daya tampung Rudenim yang melebihi batas.

Untuk mengatasinya menurut penulis, jika melihat dari sudut pandang HAM, pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Karena negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan peratifikasi intrumen hukum internasional

tentang HAM , maka negarapun harus menghormati hak-hak dasar dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan damai maupun perang, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap para pengungsi dan pencari suaka.

Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi. Pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif. Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.